



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Mojokerto;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta sebagai salah satu upaya kemajuan bagi Kota Mojokerto, maka Koperasi dan Usaha Mikro perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan yang menyeluruh dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827) ;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum Koperasi dalam satu wilayah Kota dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
10. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
11. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
12. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota Koperasi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Syariah.

13. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
15. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
16. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
17. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
18. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan;
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih badan hukum Koperasi untuk menjadi satu badan hukum Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
20. Pembagian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi untuk memisahkan satu atau beberapa unit usaha menjadi badan hukum Koperasi baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Koperasi atau lebih badan hukum Koperasi untuk menjadi satu badan hukum Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
22. Pembubaran adalah proses hapusnya badan hukum Koperasi yang dapat diputuskan oleh Rapat Anggota Koperasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
23. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
24. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.
25. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

26. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
27. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
28. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota.
29. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
30. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
31. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
32. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
33. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
34. Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun Dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
35. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun Dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
36. Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun Dana.
37. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
38. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah dibidang Koordinasi Penanaman Modal.

39. Izin Usaha Koperasi adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah Koperasi melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
40. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Walikota setelah Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
41. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat IUM adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk Usaha Mikro.
42. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran.
43. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
44. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro menjadi usaha kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah.
45. Pembiayaan adalah penyediaan Dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan.
46. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
47. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku dengan pelaku Usaha Menengah atau Usaha Besar.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;

- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- d. memajukan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perkoperasian
- b. Usaha Mikro
- c. Pemberdayaan
- d. Pendataan
- e. Tenaga Kerja
- f. Pelaporan
- g. Sanksi Administratif

BAB IV

PERKOPERASIAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
- (4) Pembentukan Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan Koperasi:
 - a. Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
 - b. Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
 - c. Pemerintah Daerah dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan internal Koperasi dalam pelayanan usahanya pada Anggota.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi Koperasi;
 - b. usaha Koperasi;
 - c. permodalan Koperasi; dan
 - d. kebijakan dan strategi pembinaan.

Bagian Ketiga

Organisasi Koperasi dan Sistem Audit

Paragraf 1

Keanggotaan Koperasi

Pasal 7

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama Anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (4) Keanggotaan wajib dicatat dalam Buku Daftar Anggota.
- (5) Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota Koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

- (6) Calon Anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (7) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi Simpanan Pokok harus menjadi Anggota.
- (8) Koperasi yang memiliki calon Anggota melakukan upaya untuk mendorong menjadi Anggota.

Pasal 8

- (1) Anggota Koperasi primer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi telah melunasi Simpanan Pokok;
 - d. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan; dan
 - e. telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada Buku Daftar Anggota.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi Sekunder;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan; dan
 - f. telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada Buku Daftar Anggota.
- (3) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana Anggota yang bersangkutan:
 - a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (4) Daftar Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf f dapat dibuat dalam bentuk buku konvensional dan/atau dalam bentuk elektronik terverifikasi.
- (5) Koperasi Sekunder dilarang melayani Anggota perorangan secara langsung melainkan melalui primer Anggotanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Paragraf 2

Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 9

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi Anggota.
- (3) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Koperasi Konsumen;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Jasa;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Simpan Pinjam.

Paragraf 3

Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 10

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di Koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Koperasi.
- (2) Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Rapat Anggota Koperasi Primer wajib dihadiri oleh Anggota yang tercatat dalam Buku Daftar Anggota dan menandatangani daftar hadir dan setiap Anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
- (5) Rapat Anggota Koperasi Sekunder wajib dihadiri oleh Wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari Rapat Anggota Koperasi yang menjadi Anggotanya.
- (6) Dalam Rapat Anggota Koperasi Sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah Anggota Koperasi Primer yang menjadi Anggotanya dan tercatat dalam Daftar Anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar.

- (7) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok, sistem tertulis dan sistem elektronik yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan khusus koperasi.
- (8) Rapat Anggota wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari unsur Anggota yang bukan berasal dari unsur Pengurus dan Pengawas untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.

Pasal 12

Rapat Anggota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan Koperasi;
- b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. menetapkan pembagian SHU;
- h. memutuskan Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat membahas dan memutuskan antara lain:
 - a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;
 - d. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan;
 - e. membentuk dan bergabung dengan Koperasi Sekunder;
 - f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;
 - g. keputusan untuk melakukan investasi;
 - h. membahas perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian, Peleburan atau Pembubaran koperasi sertahal-hal lain yang terkait dengan pengembangan Koperasi dapat dibahas dalam Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (2) Rapat Anggota membahas penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya.
- (3) Pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau meliputi 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada Anggota;
 - b. materi laporan pertanggungjawaban Pengurus paling sedikit memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program; dan
 - c. masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para Anggota koperasi.
- (4) Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi antara lain:
 - a. laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang di dalamnya sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan;
 - b. materi laporan pertanggungjawaban Pengawas sekurang-kurangnya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi; dan
 - c. masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para Anggota koperasi.
- (5) Penyelenggaraan Rapat Anggota Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas diatur sebagai berikut:
 - a. Rapat Anggota diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku;
 - b. penyelenggara Rapat Anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota, yang memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan;
 - c. penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota oleh Koperasi harus diberitahukan pada anggota dan pejabat yang berwenang; dan
 - d. dalam hal Rapat Anggota menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi.

- (6) Rapat Anggota pendirian atau pembentukan koperasi oleh para pendiri atau anggota pendiri, menetapkan Anggaran Dasar Koperasi, Neraca Awal, Rencana Kerja selama 2 (dua) tahun dan menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus pengajuan permohonan pengesahan pendirian koperasi pada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi atas permintaan Anggota atau Pengurus dan dibentuk panitia oleh Anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul Anggota paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota Koperasi.
- (3) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata Pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka Anggota dan Pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya Koperasi.

Pasal 16

- (1) Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi.
- (2) Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah Anggota yang tercatat dalam Buku Daftar Anggota.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota Koperasi diatur sebagai berikut:
 - a. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - b. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah.
- (4) Setiap Anggota wajib untuk menghadiri undangan Rapat Anggota.
- (5) Koperasi dapat mengenakan sanksi kepada Anggota yang tidak menghadiri Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi

Pasal 17

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama Anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

- (4) Pergantian susunan dan nama Anggota Pengurus Koperasi dilaporkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan dilengkapi dokumen:
 - a. berita acara rapat perubahan Pengurus;
 - b. fotokopi akta dan keputusan pendirian dan /atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;
 - c. daftar hadir rapat Anggota Perubahan Pengurus;
 - d. Buku Daftar Anggota Koperasi;
 - e. foto copy KTP Pengurus; dan
 - f. Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (5) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (6) Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi termasuk penyelenggaraan pendidikan Anggota;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan memelihara Buku Daftar Anggota dan Pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Koperasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Pasal 19

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; dan
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Paragraf 4

Sistem Audit

Pasal 21

- (1) Setiap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang hasil penjualan usahanya lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib untuk diaudit oleh akuntan publik atau Kantor Jasa Audit yang hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.
- (2) KSPPS dan USPPS yang mempunyai total asset paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib untuk diaudit oleh akuntan publik atau Kantor Jasa Audit yang hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.

Pasal 22

- (1) Setiap Koperasi wajib menyelenggarakan dan melaksanakan Standar Sistem Pengendalian Internal Koperasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat.
- (2) Standar Sistem Pengendalian Internal Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Rapat Anggota.

Bagian Keempat

Usaha Koperasi

Pasal 23

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan Anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan Anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan Anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

- (4) Usaha Koperasi dapat bersifat tunggal usaha atau serba usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur bidang usaha yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Usaha Koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi di berbagai bidang atau lapangan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (2) Setiap Koperasi diarahkan untuk memiliki usaha unggulan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi Anggota serta potensi ekonominya.
- (3) Setiap Koperasi didorong untuk mengembangkan sektor usaha diluar jasa keuangan.
- (4) Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai lapangan usaha pada semua sektor ekonomi meliputi sektor usaha keuangan dan sektor usaha riil dengan mengupayakan pertumbuhan usaha keduanya secara seimbang.
- (5) Pelaksanaan usaha dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program kerja yang telah disetujui Rapat Anggota.
- (6) Pengelolaan usaha Koperasi dilakukan sebagaimana pengelolaan suatu usaha yang profesional dan efisien, untuk menciptakan nilai tambah dan kemanfaatan bagi Anggota dan Koperasi.
- (7) Dalam hal Koperasi memiliki kelebihan kemampuan Dana dan sumber daya setelah digunakan untuk pelayanan kepada Anggota, maka Koperasi dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha lain dan dilakukan dengan masyarakat bukan Anggota, untuk mengoptimalkan skala ekonomi sehingga memperoleh efisiensi usaha, yang memberikan manfaat kepada Anggota dan masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.

Pasal 25

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro membantu pembinaan pengembangan usaha Koperasi melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi Pengurus.

Pasal 26

- (1) SHU Koperasi merupakan pendapatan Koperasi atau keuntungan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa SHU setelah dikurangi Dana cadangan, Dana pendidikan dan bagian untuk anggota, dapat dibagikan untuk keperluan lainnya sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- (3) Besarnya bagian SHU yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota terhadap koperasinya (transaksi usaha) dan partisipasi modal Anggota kepada Koperasinya.

Pasal 27

- (1) Setiap Koperasi dilarang menghimpun Dana diluar Anggota.
- (2) Jika terjadi kerugian pada usaha Koperasi, maka setiap Anggota Koperasi turut menanggung kerugian tersebut sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan.
- (3) Jika asset Koperasi tidak mencukupi untuk menutup kerugian, maka anggota tidak menerima kembali simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Kelima

Perizinan Koperasi

Pasal 28

- (1) Setiap Koperasi wajib mengurus dan memiliki perizinan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Koperasi yang menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.
- (3) Setiap Koperasi yang menjalankan usaha transportasi umum dan transportasi berbasis aplikasi online wajib memiliki izin usaha Koperasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan, dan/atau instansi teknis.
- (4) Setiap Koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki izin usaha sektor/bidang usaha, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan, dan/atau instansi teknis.
- (5) Bentuk perizinan Koperasi meliputi:
 - a. Izin Usaha Koperasi; dan
 - b. Izin Operasional.
- (6) Izin Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
 - a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan
 - b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS)
- (7) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. Izin pembukaan kantor cabang;
 - b. Izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
 - c. Izin pembukaan kantor kas.

Paragraf 1

Persyaratan Izin Usaha Koperasi

Pasal 29

- (1) Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP.
- (2) Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- (3) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi untuk memperoleh Izin Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
 - b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
 - c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
 - f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan
 - g. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Kota Mojokerto atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (4) Modal sendiri KSP/KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan paling sedikit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam bentuk tabungan.
- (5) Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk tabungan.
- (6) Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - b. modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2

Persyaratan Izin Operasional

Pasal 30

Persyaratan pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi:

- a. memiliki Izin Usaha Koperasi dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;
- c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
- d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
- e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- f. memiliki laporan keuangan Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
- h. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
- i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 31

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
- c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
- d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
- f. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
- g. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 32

Pembukaan Kantor Kas dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
- b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;

- c. jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- d. nama calon kepala Kantor Kas.

Paragraf 3

Pelaksanaan Perizinan

Pasal 33

- (1) Persyaratan Izin Usaha Koperasi dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk cetakan.

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota.
- (2) Permohonan perizinan meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. Pembiayaan;
 - c. Masa berlaku izin;
 - d. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen; dan
 - e. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Pasal 35

- (1) Koperasi melalui kuasa Pengurus melakukan Pendaftaran untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5), dengan cara mengakses laman OSS untuk mendapatkan NIB.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum Koperasi.
- (3) Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap.
- (5) Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memiliki Izin Usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha Koperasi yang berlaku selama Koperasi menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Koperasi.